



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi dan efektivitas serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penataan Ruang di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
37. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2012;
38. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. BAB II. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH huruf B. Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBD, angka 2) diantara huruf e dan huruf f disisipi dua (2) huruf baru yaitu huruf e.1 dan huruf e.2;
2. BAB III. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH huruf D. Pedoman Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, angka 9. Perjalanan Dinas pada huruf i dan huruf j diubah sebagai berikut:
 - a. huruf i, nomor urut 4, 7, 8, 13 dan 14 diubah dan nomor urut 5 dihapus;
 - b. huruf i, setelah nomor urut 14 ditambah empat (4) nomor urut baru yaitu nomor urut 15 dan 16;
 - c. huruf j, pada nomor urut 5 diubah.

3. BAB V. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH huruf I. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) angka 3 huruf a, b, c, dan d diubah;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 46

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 46 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2020

1. BAB II. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

B. Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBD

2. Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

2) Belanja Barang dan Jasa

- e.1) Perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah, pembiayaannya disesuaikan dengan Standard Harga Belanja Barang dan Jasa yang berlaku dengan melampirkan Surat Perintah Tugas Pengawasan dan realisasi pembayaran berdasarkan riil waktu lamanya pengawasan pada obyek pemeriksaan.
- e.2) Perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Pembangunan (DPRD), pembiayaannya disesuaikan dengan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berlaku.

2. BAB III. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. D. Pedoman Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Perjalanan Dinas

- i. Biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf g butir 2) terdiri atas:
 - 4) Biaya perjalanan dinas yang menggunakan selain angkutan umum dan kendaraan dinas diatur sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas dalam provinsi (wilayah Probolinggo, Pasuruan, Surabaya dan Malang) diberikan pengganti uang transport sebesar Rp.400.000,00 per orang untuk PNS, CPNS dan non PNS.
Khusus bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah diberikan pengganti uang transport sebesar Rp.800.000,00 per orang.
 - b. Perjalanan dinas dalam provinsi yang melewati Surabaya dan Malang diberikan pengganti uang transport sebesar Rp.500.000,00 per orang untuk PNS, CPNS dan non PNS.
Khusus bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah diberikan pengganti uang transport sebesar Rp.1.000.000,00 per orang.
 - c. Perjalanan dinas ke luar provinsi (Kecuali Bali) diberikan pengganti uang transport sebesar Rp.700.000,00 per orang untuk PNS, CPNS dan non PNS.
Khusus bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah diberikan pengganti uang transport sebesar Rp.1.500.000,00 per orang.
 - d. Perjalanan dinas ke Provinsi Bali (Kecuali Kabupaten Jembrana) diberikan pengganti uang transport sebesar Rp.800.000,00 per orang untuk PNS, CPNS dan non PNS.

Khusus bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah diberikan pengganti uang transport sebesar Rp.1.200.000,00 per orang.

- e. Perjalanan dinas ke Kabupaten Jembrana-Provinsi Bali diberikan pengganti uang transport sebesar Rp.400.000,00 per orang untuk PNS, CPNS dan non PNS.

Khusus bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah diberikan pengganti uang transport sebesar Rp.1.000.000,00 per orang.

- f. Perjalanan dinas wilayah Jember, Situbondo, Bondowoso dan Lumajang diberikan pengganti uang transport sebesar Rp.400.000,00 per orang untuk PNS, CPNS dan non PNS.

Khusus bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah diberikan pengganti uang transport sebesar Rp.600.000,00 per orang.

- g. Perjalanan dinas dalam Provinsi Jawa Timur yang lebih dari satu lokasi tujuan yang tidak searah, dan menggunakan kendaraan selain angkutan umum dan kendaraan dinas dapat diberikan tambahan pengganti uang transport per lokus sebesar Rp.200.000,00 per orang untuk PNS, CPNS dan non PNS.

Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dapat diberikan tambahan pengganti uang transport per lokus sebesar Rp.400.000,00 per orang.

- h. Perjalanan dinas luar Provinsi Jawa Timur yang lebih dari satu lokasi tujuan yang tidak searah, dan menggunakan kendaraan selain angkutan umum dan kendaraan dinas dapat diberikan tambahan pengganti uang transport per lokus sebesar Rp.300.000,00 per orang untuk PNS, CPNS dan non PNS.

Khusus bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dapat diberikan tambahan pengganti uang transport per lokus sebesar Rp.500.000,00 per orang.

- i. Pengganti uang transport tersebut sudah termasuk biaya tiket/ retribusi/jalan tol/biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan perjalanan dinas dan tercatat di dalam Daftar Pengeluaran Riil;

5) dihapus.

7) Khusus ajudan/keprotokolan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, serta ajudan/pendamping Ketua DPRD standar biaya transport mengikuti pejabat yang didampingi;

8) Isteri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pimpinan/Anggota DPRD yang diizinkan oleh pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas, disamakan golongan/eselon suami/istri (kecuali uang representasi tidak diberikan);

- 13) Sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g butir 5) diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat Eselon II /pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Eselon II dan keprotokolan untuk melaksanakan tugas di tempat tujuan dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bbm dan pajak (at cost).

Pemakaian sewa kendaraan dalam kota tujuan selain taxi/angkutan umum/droff off, dibuktikan dengan Kuitansi dan Surat Pernyataan dari Penyedia Jasa (Sewa Per Jam/Charter per 12 Jam/per 24 jam) sesuai tarif harga dan ketentuan yang berlaku dalam kota tujuan untuk PNS, CPNS dan non PNS.

Khusus bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dalam hal penggunaan transport lokal dalam kota tujuan ke lebih dari satu lokasi tujuan dapat diberikan tambahan pengganti uang transport *one way* per lokus sebesar Rp.500.000,00 per orang.

- 14) Sewa kendaraan untuk perjalanan dinas bagi Pimpinan/Anggota DPRD/Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan/berangkat bersama-sama atau keperluan khusus yang menggunakan transportasi darat dan atau laut dapat menyewa kendaraan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta dilaksanakan dengan mengedepankan pada prinsip efisiensi dan kepatutan serta dapat menyediakan bukti pertanggungjawaban yang cukup. Ketentuan terkait jumlah rombongan dan keperluan khusus ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya. Kegiatan yang bersifat rombongan/berangkat bersama-sama dalam rangka mengikuti rapat, seminar, workshop, sosialisasi, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, seni budaya, pendidikan, olah raga, festival, lomba, jambore dan pameran.

Biaya sewa kendaraan sudah termasuk biaya pengemudi dan pajak.

- b. 15) Dalam hal sewa kendaraan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali secara bersama-sama/bersifat rombongan ke lebih dari satu lokasi tujuan yang tidak searah, dapat diberikan tambahan biaya transport/BBM sesuai lokasi yang terjauh dan jarak yang ditempuh dengan memperhatikan asas efisiensi dan kepatutan dengan berpedoman pada Standar Harga Belanja Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah, PNS, CPNS dan non PNS.
- 16) Biaya Rapid Test bagi pelaksana perjalanan dinas untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah, PNS, CPNS dan non PNS keluar daerah, dapat dibayarkan/dibebankan selama masih dalam masa tanggap darurat pandemi Covid-19 melalui pos/rekening belanja perjalanan dinas luar daerah.
- c. j. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf g butir 3) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- 5) Khusus pejabat/staf SKPD untuk PNS, CPNS dan non PNS pendamping tugas Bupati/Ajudan/Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah, tempat penginapan dapat mengikuti pejabat yang didampingi dengan standar kamar hotel di bawahnya atau kamar standar terbawah (yang tersedia) apabila menginap di hotel bintang 4 dan 5.

3 . BAB V. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

I. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

3. PPKD/Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS berupa:
 - a. Kelengkapan dokumen SPM-UP adalah:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PA/KPA (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD;
 - b. Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D adalah:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PA/KPA (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD;
 - c. Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PA/KPA (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD;
 - d. Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D adalah:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PA/KPA (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD;

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS